



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KP 101 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA DI KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN MENJADI  
BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bone dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, dan Bupati Bone mengusulkan agar merubah nama Bandar Udara di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Bandar Udara Arung Palakka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Bandar Udara Arung Palakka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 553.2/4734/Dishub tanggal 12 Agustus 2016 perihal Persetujuan Nama Bandara di Kabupaten Bone;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 552/154/DPRD/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Rekomendasi Pemberian Nama Bandar Udara Arung Palakka;
  3. Surat Bupati Bone Nomor: 550/1287/VIII/DISHUB tanggal 7 Agustus 2015 perihal Permintaan Persetujuan Penetapan Nama Bandar Udara Bone;
  4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor: 417/005/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal Rekomendasi Tentang Persetujuan Penetapan Nama Bandar Udara Bone;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN MENJADI BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA.
- PERTAMA : Merubah nama Bandar Udara di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Bandar Udara Arung Palakka.
- KEDUA : Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini, seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 20 Januari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
7. Gubernur Sulawesi Selatan;
8. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bupati Bone;
10. Ketua DPRD Kabupaten Bone.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU,



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196206201989032001